



RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RPJMD KOTA PADANG

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Penulisan naskah akademik ini berfungsi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam penyelesaian penyusunan naskah akademik ini tim penyusun menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan berbagai pihak baik secara moril dan materil sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan. Untuk itu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat atas saran dan masukan sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini bermanfaat sebagai penyusunan *draft* peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2025-2029.

Padang, 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode.....	6
BAB II KAJIAN AKADEMIK.....	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	11
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	27
A. Landasan Filosofis	27
B. Landasan Sosiologis	29
C. Landasan Yuridis	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	35
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	35
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	36

C. Ruang Lingkup Materi Raperda.....	36
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, perencanaan pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang sistematis, terpadu dan berjenjang. Memperhatikan hal tersebut dan sebagaimana arahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pembangunan daerah adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 260 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya sebagaimana Pasal 264 Undang- Undang No 23 Tahun 2014, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah serta memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5

tahun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dokumen RPJMD menjadi sangat penting karena merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah (5 tahun). RPJMD memberikan arah yang jelas bagi pembangunan daerah dengan memastikan semua kebijakan, program, dan kegiatan sejalan dengan visi misi Kepala Daerah sehingga anggaran pembangunan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Berkenaan dengan keberhasilan pembangunan ini, maka koordinasi yang melibatkan semua pihak seperti Pemerintah, swasta dan masyarakat dibutuhkan untuk mengevaluasi, mengendalikan pelaksanaan pembangunan serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Secara lebih rinci, pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat mencakup beberapa hal diantaranya efisiensi dalam pemanfaatan sehingga memberikan dampak pembangunan yang lebih besar. Prinsip pengelolaan yang berkelanjutan juga dibutuhkan agar pengelolaan sumber daya alam, manusia dan lainnya tidak merusak lingkungan dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pemanfaatan teknologi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan efisiensi sumber daya serta penerapan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya serta melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan

pembangunan. Saat ini otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, sementara Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan yang berdampak nasional.

Untuk itu sinkronisasi kebijakan daerah dengan pusat menjadi proses penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan merata. Hal ini melibatkan harmonisasi perencanaan dan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta memastikan program dan kegiatan yang dijalankan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional.

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang ke depan?
2. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2025-2029, apakah telah dipenuhi prasyarat perencanaan partisipatif yang melibatkan

seluruh stakeholder dengan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak sekedar formalisme?

3. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2025-2029, apakah telah dipenuhi prasyarat kesesuaian dengan tata peraturan lain yang relevan, baik dari pemerintah atasan maupun dengan tata aturan lain yang lebih tinggi posisi formalnya?
4. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2025-2029, apakah telah dipenuhi substansi perencanaan yang memproyeksikan kebutuhan dan perkembangan Kota Padang dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan dimensi perencanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini terakit proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi eksistensi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan proyeksi terhadap berbagai kecenderungan (trend) tentang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan melalui penetapan tujuan dan target pembangunan untuk jangka panjang.
2. Mensinkronkan berbagai kepentingan, kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan (stakeholders) ke dalam suatu visi dan misi Kota Padang dalam perencanaan 5 tahun ke depan.
3. Memberikan arahan yang lebih fokus dan sistematis melalui berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan pemerintahan dalam pembangunan 5 tahun ke depan.

C. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum, yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, yakni dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN AKADEMIK

A. Kajian Teoritis

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia. Adapun landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah atau desentralisasi kekuasaan ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Desentralisasi kekuasaan (kewenangan) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) sebagai *ground norm* dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan “Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasarkan prinsip otonomi seluas –luasnya kecuali urusan

pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahpusat.

Mengingat bahwa Pemerintah Kota Padang merupakan daerah otonom yang memperoleh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Penyerahan kewenangan tersebut baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Th.2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kota/Kota.

Dalam rangka melaksanakan setiap kewenangan baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan, maka perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dibutuhkan dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang ada.

Dengan demikian landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2025-2029 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Materi muatan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2025- 2045 didasarkan pada fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatkan profesionalisme kinerja pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang baik dan benar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 dinyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang tersebut mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Politik;
- 2) Teknokratik;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-Bawah (Top-Down); dan
- 5) Bawah-Atas (Bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, Kota, kecamatan, dan desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni:

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Selanjutnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-

kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan PD.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan penyusunan dan fasilitasi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) RPJM Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
- 2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah serta memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat, secara administratif memiliki luas wilayah $\pm 1.414,96 \text{ km}^2$, berada di pesisir pantai Barat pulau Sumatera dengan posisi astronomis antara $1000 05'05'' \text{ BT} - 1000 34'09'' \text{ BT}$ dan $000 44'00'' \text{ LS} - 01008'35'' \text{ LS}$.

Kota Padang terdiri kawasan daratan dan perairan/laut, dimana luas kawasan daratan adalah $694,96 \text{ km}^2$ sedangkan kawasan perairan/laut luasnya $720,00 \text{ km}^2$. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya $\pm 20 \text{ Km}$.

Pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Wilayah kecamatan yang terluas di kota Padang adalah Kecamatan Koto Tangah yaitu $232,25 \text{ km}^2$ atau $33,42\%$ sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 km^2 atau $1,01\%$. Luas dan komposisi luas lahan serta ketinggian daerah menurut Kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1**Luas Kota Padang berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km2)	% luas	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) (meter)	Jarak ke Ibukota Padang
1	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50	0 - 850	33,00
2	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37	25 - 1853	15,00
3	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45	8 - 400	14,00
4	Padang Selatan	12	10,03	1,44	0 - 322	17,00
5	Padang Timur	10	8,15	1,17	4 - 10	13,00
6	Padang Barat	10	7,00	1,01	0 - 8	12,00
7	Padang Utara	7	8,08	1,16	0 - 25	11,00
8	Nanggalo	6	8,07	1,16	3 - 8	8,00
9	Kuranji	9	57,41	8,26	8 - 1000	9,00
10	Pauh	9	146,29	21,05	10-1600	16,00
11	Koto Tengah	104		100,00		

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data dari BPS, Jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2023 sebanyak 942.938 jiwa meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2019 sebanyak 950,871 orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Tabel 2.2**Jumlah Penduduk Kota Padang Per Kecamatan**

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bungus Teluk Kabung	25.415	27.408	27.728	28.090	28.788
2	Lubuk Kilangan	57.032	57.489	58.065	58.725	60.614
3	Lubuk Begalung	125.032	122.593	123.565	124.709	128.453
4	Padang Selatan	60.172	60.996	60.969	61.023	62.333
5	Padang Timur	79.754	77.755	77.306	76.963	78.407
6	Padang Barat	46.101	42.957	42.709	42.519	43.200
7	Padang Utara	71.112	55.171	54.853	54.609	55.484
8	Nanggalo	62.001	58.535	58.320	58.183	59.240
9	Kuranji	151.860	146.111	147.283	148.661	153.137
10	Pauh	75.387	62.228	62.167	62.188	63.489
11	Koto Tengah	197.005	197.797	200.483	203.475	209.793
	TOTAL	950.871	909.040	913.448	919.145	942.938

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Padang berdasarkan data BPS lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dimana rasio dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100

penduduk perempuan. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, migrasi. Berikut disajikan data rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Padang tahun 2019-2023

Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Padang Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bungus Teluk Kabung	106.00	105.60	105.60	105.61	105.34
2	Lubuk Kilangan	102.00	101.30	101.30	101.35	101.11
3	Lubuk Begalung	103.00	100.90	100.80	100.68	100.32
4	Padang Selatan	101.00	100.40	100.40	100.42	100.17
5	Padang Timur	99.00	99.30	99.30	99.33	98.58
6	Padang Barat	102.00	98.60	98.60	98.58	98.33
7	Padang Utara	91.00	99.90	99.90	99.84	99.58
8	Nanggalo	95.00	98.40	98.80	99.23	99.40
9	Kuranji	99.00	101.60	101.90	102.55	102.26
10	Pauh	102.00	102.40	102.50	102.55	102.36
11	Koto Tengah	102.00	101.00	101.00	100.97	100.64
KOTA PADANG		100.00	100.80	100.90	100.94	100.69

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2024

Berdasarkan kondisi diatas, namun, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih menjadi masalah. Permasalahan partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Masalah yang berkaitan dengan input

Masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di “tua”kan.

2) Masalah yang berkaitan dengan proses

Masalah yang berkaitan dengan proses yaitu masih lemahnya sistem informasi dan dokumentasi di tingkat Kota yang mengakibatkan kerumitan dan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan sulitnya menentukan permasalahan yang strategis dan berjangka menengah.

3) Masalah yang berkaitan dengan output

Masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “*shopping list*” atau “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan.

Masalah penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD sebenarnya dimulai dari pelaksanaan Rakorbang Kelurahan yang merupakan tahapan awal dari proses penyerapan aspirasi masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Rakorbang Kelurahan masih sangat rendah, sehingga seringkali usulan dalam Rakorbang Kelurahan bukanlah hasil dari aspirasi masyarakat namun merupakan kepentingan dari sekelompok elit yang memiliki akses informasi lebih besar. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Masyarakat enggan karena usulannya belum tentu dapat mempengaruhi proses penganggaran. Usulan terdahulupun belum direalisasikan. Jadi merasa percuma saja datang ke Rakorbang Kelurahan.
- 2) Waktu pelaksanaan Rakorbang Kelurahan sangat singkat, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengkritisi maupun mengklarifikasi usulannya.
- 3) Masyarakat kurang memahami proses dan mekanisme Rakorbang Kelurahan.
- 4) Masyarakat kurang menguasai substansi dari program-program yang diusulkan oleh OPD.
- 5) Pemahaman partisipasi dari Pemerintah Daerah yang muncul dari Musrenbang adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat.
- 6) Keengganan Pemerintah untuk melibatkan masyarakat karena

memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif cukup besar.

Dari uraian diatas dan hasil analisis terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBD maka dapat dijelaskan bahwa tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1) Ketersediaan Anggaran

Tingkat ketersediaan dana menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi masyarakat. Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu akan terus terjadi hingga masa-masa datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukannya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renja-PD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik.

Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan dengan benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilakukan apabila adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan para stakeholder di tingkat Kota (Eksekutif dan Legislatif) untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

2) Kepentingan Politik

APBD seringkali menjadi ajang pertarungan politik, baik elit mulai dari Desa/Kelurahan maupun tingkat Kota (eksekutif dan legislatif). Saat ini berhembus kencang informasi yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan “titipan” dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan masyarakat dalam Musrenbang.

Intervensi politik memang sudah bukan lagi rahasia umum, dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan kedalam APBD. Hilangnya usulan masyarakat berdasarkan Musrenbang tidak hanya terjadi pada proses pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan dilakukan. Penambahan kegiatan dalam proses pembahasan RAPBD inilah yang seringkali membuat rendahnya kualitas APBD dan proses pengesahan APBD menjadi terlambat. Bagaimana tidak, kegiatan yang diusulkan pada proses pembahasan RAPBD pada umumnya adalah kegiatan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, drainase, bangunan gedung dan sebagainya). Setiap kegiatan fisik tentu memerlukan ukuran yang jelas dan akan ditetapkan anggarannya sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Namun kegiatan yang diusulkan tidak pernah menyertakan hal tersebut, bahkan terkadang ada kegiatan yang lokasinya saja belum pasti.

3) Kualitas Usulan

Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam setiap proses pembangunan sebagai dampak apatisme terhadap pemerintah, ketidaktahuan akan perannya dalam pembuatan keputusan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan kualitas program/kegiatan yang diusulkan sangat rendah. Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desanya berlomba-lomba untuk membuat usulan program/kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan program/kegiatan tersebut. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya aspirasi mereka dapat diserap dalam APBD. Pada kondisi ini, adalah tugas dari Perangkat Daerah untuk menyempurnakan apa yang telah diusulkan oleh masyarakat tersebut

agar apa yang mereka kehendaki dapat disesuaikan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai RPJMD dan Renja- PD melalui forum Musrenbang Kota dan Forum OPD. Memang pada dasarnya usulan dari masyarakat belum baik, tetapi sudah menjadi tugas dari Perangkat Daerah terkait untuk mematangkan dan mengevaluasi usulan dari masyarakat tersebut apakah layak dimasukkan ke APBD ataupun tidak, untuk itu Perangkat Daerah harus jeli melihat kebutuhan masyarakat.

Kemampuan Perangkat Daerah maupun TAPD juga mempengaruhi kualitas usulan kegiatan untuk dapat diserap dalam APBD. Seringkali apa yang diusulkan oleh masyarakat dan diteruskan ke RAPBD tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun argumen-argumen pendukung, bahwa kegiatan yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kurangnya SDM pada tingkat perencanaan baik pada eksekutif maupun legislatif, penempatan personil di level perencanaan yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya sangat berpengaruh terhadap kualitas APBD. Keterbatasan SDM dari DPRD juga menjadi kendala yang terjadi selama ini.

4) Tingkat Kepentingan (urgensi)

Prioritas suatu kegiatan biasanya ditentukan oleh seberapa besar tingkat kebutuhan dan kepentingannya (urgensi). Dari rentang waktu sejak penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari hasil pelaksanaan Musrenbang ke proses penyusunan RAPBD hingga penetapan APBD yang berisikan pengalokasian Belanja Daerah biasanya mempengaruhi prioritas dari usulan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang.

Dalam rentang waktu tersebut banyak hal yang bisa terjadi, seperti rusaknya infrastruktur akibat bencana alam maupun adanya peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang mengharuskan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran bahkan dihapuskannya suatu kegiatan yang dianggap belum benar-benar urgen walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sudah disepakati sebelumnya dalam Musrenbang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) merupakan pendekatan penyusunan prakiraan resource envelope (ketersediaan anggaran) dalam jangka menengah yang sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal jangka menengah (menjaga kesinambungan fiskal/*fiscal sustainability*). Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan atau dengan kata lain melakukan restrukturisasi program dan kegiatan.

Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja PD. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dan disinkronkan dalam Renstra-PD, RKPD dan APBD yang telah tertuang dengan merujuk dan mempedomani target sasaran yang telah direncanakan dalam Dokumen RPJMD.

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik (*Public Financial Management*), yaitu;

- Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) yang dilaksanakan secara konsisten (*aggregate fiscal disciplin*);
- Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*) yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju (*Forward Estimates*), Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), dan Anggaran Terpadu (*Unified Budget*); dan
- Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD). Meskipun demikian, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur kembali sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 sebelumnya, sekaligus mengatur pula proses penganggaran. Walaupun Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak mengatur sedetail UU SPPN khususnya perencanaan dan proses penganggaran dalam yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 dan Undang-undang Nomor 33, namun pengaturan kembali ini menimbulkan kerancuan terhadap penafsirannya. Sementara Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur perencanaan pembangunan daerah, namun hanya terbatas pada perencanaan tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD), disamping mengatur penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan periode 5 tahunan, dalam penyusunannya dengan berpedoman pada RPJP Nasional. Penyusunannya RPJMD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu mengikutsertakan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan suatu negara salam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah:

- 1) Mendukung koordinasi antarperlaku pembangunan,
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur rahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (5 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun).Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk jangka pendek.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek. Berdasarkan skema ini dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan periode waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. RPJM Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Beberapa Peraturan Perundangan terkait yang meliputi :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah Kota dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Tidak secara spesifik menetapkan pasal tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Namun, Undang-Undang ini memberikan kerangka dasar bagi perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD di tingkat daerah. Pada pasal 11 ayat (3) mengatur tentang musyawarah RPJPD yang menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD di tingkat daerah.

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- Pasal 69 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- Pasal 69 ayat (2) : RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

- Pasal 264 ayat (4): Pasal ini menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- Pasal 264 ayat (4): juga menegaskan bahwa RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Daerah (Resntra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama jangka waktu RPJMD.
- Pasal 263 ayat (4): RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 264 ayat (5): RPJMD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota:
 - Pasal 7 ayat (1): Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kota/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
 - Pasal 11 : mengatur bahwa Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) menyusun rancangan awal RPJMD.
 - Pasal 14 : menjelaskan bahwa rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
 - Pasal 42 : mengatur tentang tata cara koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah termasuk RPJMD.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - Pasal 12 ayat (1): Kebijakan pembinaan dan pengawasan 5 (lima) tahunan dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 112 ayat (4): Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kota/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010– 2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3):
- RTRW merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang mencakup rencana struktur ruang kota dan rencana pola ruang kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai-nilai keadilan dan keberadaban jelas merupakan landasan tertinggi dalam perencanaan pembangunan di daerah. Harapannya adalah agar pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Padang terwujud pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Negara adalah organisasi kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi setiap warganya, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....” (Alinea Keempat Pembukaan

UUD 1945). Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan berbagai dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengamanatkan pemberlakuan asas desentralisasi dari otonomi daerah pada pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasal 18 ayat (5) menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi setuas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan hukum dibidang otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, serasi, seimbang dan saling menunjang antar berbagai bidang pembangunan sehingga dapat dengan cepat terwujud kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan didukung oleh pemantapan tatakelola dan sinergi pusat daerah.

Untuk menjamin pembangunan nasional berjalan dengan efisien, efektif dan berkesinambungan serta terintegrasi antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

B. Landasan Sosiologis

Perencanaan pembangunan daerah selalu diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat menjadi tujuan/objek dari sebuah perencanaan sekaligus juga menjadi aktor/subjek perencanaan. Dalam konteks perencanaan sosial, Schoorl (1984) sebagaimana dikutip oleh Bratakusumah (2005) menyatakan bahwa perencanaan sosial dapat berarti perencanaan untuk masyarakat (*societal planning*). Ini berarti bahwa perencanaan sosial memiliki tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan dimana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan.

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi gambaran tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, stratifikasi sosial yang membentuk hubungan hierarkis dalam proses kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan fakta-fakta sosial lainnya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini adalah RPJMD.

Tingkat variabilitas sosial yang tinggi yang telah mendorong timbulnya pluralitas dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingannya yang berbeda dapat menyebabkan munculnya sikap penolakan atau penerimaan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, pluralitas yang ada dalam masyarakat harus diakomodir secara objektif agar dapat menghasilkan suatu konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.

Proses perencanaan pembangunan daerah seperti itu tidaklah mudah, dan oleh karenanya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang positif terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat dikembangkan, proses pembangunan mungkin terhambat atau bahkan akan mengalami kegagalan.

Berangkat dari pemahaman secara sosiologis dimaksud, maka RPJMD harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta dengan penetapan melalui proses politik dalam pembahasan dengan pihak legislatif.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis landasan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 16) Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 19) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerchtigheit*). Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025 - 2029 adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, melalui penetapan RPJMD diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

- a. tersedianya acuan dalam menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran;
- c. terwujudnya pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025 - 2029 sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota Padang dalam:

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fokus dan sistematis melalui berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan pemerintahan dalam pembangunan 5 tahun ke depan.
- b) Mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang, dipandang perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2029 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang.

C. Ruang Lingkup Materi Raperda

Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perangkat desa yang akan dibentuk mencakup:

1. Bab I Ketentuan Umum

Sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. Hal hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Bab I Pasal 1 Raperda ini adalah:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Kota Padang, Swasta atau Masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

termasuk ulama, Masyarakat Hukum Adat, kelompok Profesi, kelompok Minat dan Badan Hukum.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
12. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
14. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan.

15. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunitas dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan pemecahan konflik kepentingan.

2. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RUANGLINGKUPNYA

Bab ini mengatur tentang Ruang lingkup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 2025 - 2029.

3. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bab ini mengatur tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 2025 - 2029.

4. BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Bab ini mengatur tentang Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 2025 - 2029.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Materi Peraturan daerah, sebagaimana dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025-2029 ini memang sangat strategis dan penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Padang. Proses penyusunan yang partisipatif, memiliki keuntungan dalam hal dukungan legitimasi masyarakat, sehingga produk-produk hukum akan lebih ditaati dan dipatuhi dalam jangka panjangnya.

B. Saran

Dalam rangka optimalisasi dan ketaatan terhadap ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang cukup. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya. Berdasarkan simpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025 -2029.
2. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025 -2029 dapat dijadikan skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah tahun 2025.

3. Untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut, maka kedepan diperlukan kegiatan survey lapangan maupun forum diskusi kelompok terfokus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2002, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Khair, Otti Ilham, 2022, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara, Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik Vol. 2 No 1. Februari 2022, e-ISSN: 28807-1808, P-ISSN: 2807-2294.
- Laila, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu, 2022, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang yang bersifat Demokratis di Indonesia, Jurnal Education and Development, Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022, E.ISSN .2614-6061, p.issn.2527-4295, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Siagian, Sondang P., 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Simandjuntak, Reynold, Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, Universitas Negeri Manado, Neliti.com
- Soenarko, 2000, Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Toko Gunung Agung, Jakarta.

_____, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

